

LIMA LANGKAH PENGAJUAN PERIZINAN BIOGAS SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menetapkan target untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan menjadi 23% pada tahun 2025. Di Indonesia, salah satu energi terbarukan yang menjanjikan adalah *Compressed Biomethane Gas* (CBG), yaitu biogas yang telah dimurnikan sehingga mengandung >90% metana. Biogas sendiri dapat berasal dari berbagai bahan baku seperti limbah industri kelapa sawit, limbah pertanian/peternakan, dan limbah perkotaan. CBG dapat dimanfaatkan antara lain untuk substitusi dari bahan bakar fosil lainnya seperti LPG, diesel, bensin, gas alam dan batu bara.

Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan bisnis CBG yang berdampak positif terhadap ketahanan energi, pengurangan impor energi, dan lingkungan. Pemerintah mendorong Badan Usaha untuk mengajukan perizinan biogas sebagai bahan bakar lain dengan langkah sebagai berikut:



Dokumen yang harus diunggah ke oss.go.id:

1. Sumber perolehan bahan baku
2. Surat pernyataan tertulis di atas materai
3. Studi kelayakan (*feasibility study*)
4. Analisis kelayakan usaha atau informasi kelayakan usaha

5. Data standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Biogas (BBBg) yang akan diniagakan
6. Berita acara pemeriksaan oleh Ditjen EBTKE yang diunggah setelah hasil kunjungan lapangan disampaikan kepada Badan Usaha
7. Dokumen penerima manfaat (*beneficial ownership*)

